



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Desember 2014

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Dirjen Perhubungan Darat
4. Dirjen Perhubungan Laut
5. Dirjen Perhubungan Udara
6. Dirjen Perkeretaapian
7. Kepala BPSDM Perhubungan
8. Kepala Badan Litbang Perhubungan
9. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan

di

JAKARTA

SURAT - EDARAN

Nomor : SE 26 Tahun 2014

TENTANG

KEBERSIHAN LINGKUNGAN PERKANTORAN

1. Dalam rangka mewujudkan kebersihan di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, diminta untuk meningkatkan dan melaksanakan kebersihan lingkungan perkantoran terutama ruang kerja, lingkungan perkantoran, penataan ruang arsip dan penataan meja kerja pegawai.
 - b. Toilet di seluruh instalasi Kementerian Perhubungan harus sesuai dengan standard higienis, tidak mewah tetapi memperhatikan kerapihan, kebersihan dan penerangan yang memadai.
 - c. Ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan tingkat pusat dan daerah.
2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

